

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

BLIFE FIXED PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BLife Fixed Protection merupakan produk perlindungan Asuransi Jiwa berjangka yang memberikan manfaat Santunan ketika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan sakit ataupun kecelakaan dalam masa asuransi.
Nama Produk	BLife Fixed Protection		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk Tertanggung	17 tahun s.d. 60 tahun Sesuai ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp25.000.000 Maksimum: Rp1.000.000.000
Premi	Besar premi sesuai dengan usia masuk Tertanggung
Masa Pertanggungan	Maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan usia masuk + masa asuransi ≤ 65 tahun
Periode Bayar Premi	Sekaligus

MANFAAT

Santunan Manfaat Meninggal Dunia

Apabila selama masa berlakunya asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

RISIKO

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk ini adalah risiko individual, yaitu terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya *Cooling Off Period* ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
2. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
3. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut dilakukan

PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan ayat 1 pasal ini menjadi tidak berlaku;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
6. Melakukan tindak pidana;
7. Bencana alam;

8. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
9. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
10. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
11. Penyakit yang termasuk dalam Penyakit Khusus, atau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum menjadi peserta Asuransi (Pre-existing Conditions).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Ketentuan underwriting produk ini adalah <i>full underwriting</i>. - Syarat Kepesertaan: - Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). - Melakukan pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan) sesuai ketentuan underwriting yang berlaku. - Mekanisme Pembelian Produk: <u>Bancassurance</u> - Model bisnis jalur referensi. - BNI akan mereferensikan nasabah ke BNI Life. - BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk Asuransi BLife Fixed Protection. - Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Fixed Protection, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. - BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung. <u>Agen Asuransi (Agency)</u> - Agen BNI Life melakukan penawaran kepada calon nasabah. - Apabila calon nasabah menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Fixed Protection, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. - BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis.	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: PT BNI Life Insurance Contact Center BNI Life Email: care@bni-life.co.id Customer Care: 1-500-045 Surat atau tatap muka langsung dengan staf <i>Customer Care</i> di Kantor Pusat yang beralamat di: PT BNI Life Insurance Centennial Tower 11th Floor Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25 Jakarta 12930
---	---

SIMULASI

Nama Tertanggung : **Tuan A**

Mata Uang Polis : **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Uang Pertanggungan : **Rp25.000.000**

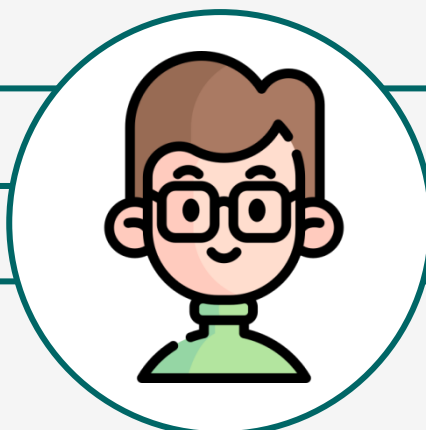
Tanggal Lahir : **28 Desember 1985**

Masa Asuransi : **1 tahun**

Total Premi : **Rp90.000**

Usia Tertanggung : **37 tahun**

Periode Bayar Premi : **Sekaligus**



Tanggal Mulai Polis Berlaku : **22 Juni 2023**

Manfaat Asuransi:

Manfaat	Besaran Santunan
Manfaat Meninggal Dunia akibat Sakit ataupun Kecelakaan	Rp25.000.000

Skenario:

Apabila selama masa berlakunya asuransi (22 Juni 2023 – 21 Juni 2024) Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit ataupun kecelakaan, maka kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Rp25.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

2. Prosedur, tata cara, dan syarat:

• Prosedur Klaim:

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan pembayaran akan dilakukan di Kantor Pusat Penanggung atau di tempat lain yang ditentukan bersama oleh Penanggung dan Pemegang Polis.
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal kematian. Di luar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Setelah adanya pemberitahuan dari Penanggung, jika Manfaat Asuransi tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal yang telah ditentukan Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Asuransi tersebut.
6. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
7. Kuitansi tanda terima pembayaran Manfaat Asuransi dan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat atau kuasanya, merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan Penanggung dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini dan terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun juga.
8. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang:
 - i. Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka kuitansi tanda terima pembayaran wajib ditandatangani bersama oleh Penerima Manfaat, dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian diantara mereka.
 - ii. Jika di dalam Polis menetapkan bagian masing-masing Penerima Manfaat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda terima pembayaran Manfaat Asuransi yang diterima dari masing-masing Penerima Manfaat.
9. Dokumen yang diperlukan untuk Menerima Manfaat Asuransi Jika Tertanggung meninggal dunia terdiri dari:
 - i. Formulir surat pengajuan klaim meninggal dunia dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - ii. Polis asli/Fotokopi Polis/E-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - iii. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - iv. Surat kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan),
 - v. Surat keterangan penyebab kematian/meninggal dunia dari rumah sakit atau kronologis kematian dari ahli waris,
 - vi. Fotokopi akta kematian dari catatan sipil setempat atau surat kematian dari instansi pemerintah setempat,
 - vii. Surat keterangan kematian/meninggal dunia dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya konsul jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/fotokopi legalisir),
 - viii. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia dari pengadilan,
 - ix. Berita acara dari kepolisian (asli/fotokopi legalisir) apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

10. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud di atas.
11. Pembayaran manfaat Asuransi dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan tidak diperlukan verifikasi lanjutan atas klaim tersebut.

- **Penyelesaian Keluhan:**

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diajukan.
 - b. Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - c. Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - d. Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - b. Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - a. Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - b. Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - c. Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

- **Berakhirnya Pertanggungan:**

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya pertanggungan adalah sebagai berikut:

1. Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pertanggungan;
2. Masa pertanggungan berakhir
3. Penanggung mengakhiri Polis; atau
4. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran.
5. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
6. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).
7. Hal-hal lain yang mengakibatkan berakhirnya pertanggungan sebagaimana yang tercantum di dalam Ketentuan Umum Polis.

3. Perubahan:

- 1) Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- 2) Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- 3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

4. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.